



PEMERINTAH KOTA SURABAYA

SALINAN

**PERATURAN DAERAH KOTA SURABAYA
NOMOR 7 TAHUN 2005**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA SURABAYA
NOMOR 19 TAHUN 2003
TENTANG
RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAHRAGA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SURABAYA,

- Menimbang** :
- a. bahwa dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah serta dalam upaya peningkatan pelayanan kepada masyarakat di bidang kepariwisataan, telah ditetapkan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 19 Tahun 2003 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga ;
 - b. bahwa sehubungan dengan kegiatan revitalisasi kawasan ampel serta dalam upaya peningkatan pelayanan kepada masyarakat di bidang Pariwisata, perlu adanya dukungan pembiayaan yang diperlukan untuk pengelolaan, pemeliharaan, dan pengembangan tempat rekreasi yang merupakan obyek penunjang wisata religi tersebut ;
 - c. bahwa dalam rangka pelaksanaan pemungutan retribusi atas pelayanan pada obyek penunjang wisata religi Ampel, perlu mengatur ketentuan retribusi atas pelayanan pada obyek penunjang wisata Religi Ampel ;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 19 Tahun 2003 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga.

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730);
 2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3427) ;
 3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048) ;
 4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389) ;
 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4493) ;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139) ;
 7. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 19 Tahun 2003 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2003 Nomor 4/C) ;
 8. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 4 Tahun 2004 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2004 Nomor 2/E).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SURABAYA

dan

WALIKOTA SURABAYA,

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA SURABAYA NOMOR 19 TAHUN 2003 TENTANG RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAHRAGA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 19 Tahun 2003 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2003 Nomor 4/C) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

Objek Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, adalah :

- a. Pelayanan tempat rekreasi dan olahraga di Taman Hiburan Pantai Kenjeran dan Taman Prestasi ;
 - b. Pelayanan tempat rekreasi dan olahraga di Monumen Tugu Pahlawan dan Museum Sepuluh Nopember ;
 - c. Pelayanan tempat rekreasi dan olahraga di Taman Hiburan Rakyat ;
 - d. Pelayanan tempat rekreasi di Obyek Penunjang Wisata Religi Ampel.
2. Ketentuan pasal 8 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8

- (1) Struktur dan besarnya tarif retribusi ditetapkan sebagai berikut :

- a. Pelayanan tempat rekreasi dan olahraga di Taman Hiburan Pantai Kenjeran dan Taman Prestasi :
 1. bagi setiap pengunjung untuk 1 (satu) kali masuk dikenakan retribusi sebagai berikut :
 - a) hari biasa, paling tinggi sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;
 - b) hari Insidentil, sebesar Rp. 5.500,- (lima ribu lima ratus rupiah) sampai dengan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

2. bagi setiap penyelenggara usaha perahu atau sejenisnya oleh orang atau badan, dikenakan retribusi sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) sampai dengan Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) setiap rit, setiap perahu atau sejenisnya.
 3. bagi rombongan yang berjumlah 30 (tiga puluh) sampai dengan 100 (seratus) orang, mendapat potongan retribusi sebesar 15 % (lima belas persen) dari ketentuan tersebut pada angka 1, dengan syarat yang bersangkutan dapat menunjukkan bukti sebagai rombongan.
 4. bagi rombongan yang berjumlah lebih dari 100 (seratus) orang, mendapat potongan retribusi sebesar 25 % (dua puluh lima persen) dari ketentuan tersebut pada angka 1, dengan syarat yang bersangkutan dapat menunjukkan bukti sebagai rombongan.
- b. Pelayanan tempat rekreasi dan olahraga di Monumen Tugu Pahlawan dan Museum Sepuluh Nopember :
1. bagi setiap pengunjung untuk 1 (satu) kali masuk dikenakan retribusi sebagai berikut :
 - a) hari biasa, setinggi-tingginya sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;
 - b) hari Insidentil, sebesar Rp. 5.500,- (lima ribu lima ratus rupiah) sampai dengan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
 2. bagi rombongan yang berjumlah 30 (tiga puluh) sampai dengan 100 (seratus) orang, mendapat potongan retribusi sebesar 10 % (sepuluh persen) dari ketentuan tersebut pada angka 1, dengan syarat yang bersangkutan dapat menunjukkan bukti sebagai rombongan.
 3. bagi rombongan yang berjumlah 100 (seratus) sampai dengan 200 (dua ratus) orang, mendapat potongan retribusi sebesar 15 % (lima belas persen) dari ketentuan tersebut pada angka 1, dengan syarat yang bersangkutan dapat menunjukkan bukti sebagai rombongan.
 4. bagi rombongan yang berjumlah lebih dari 200 (dua ratus) orang, mendapat potongan retribusi sebesar 25 % (dua puluh lima persen) dari ketentuan tersebut pada angka 1, dengan syarat yang bersangkutan dapat menunjukkan bukti sebagai rombongan.
- c. Pelayanan tempat rekreasi dan olahraga di Taman Hiburan Rakyat, bagi setiap pengunjung untuk 1 (satu) kali masuk dikenakan retribusi sebagai berikut :

1. hari biasa, paling tinggi sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah), kecuali hari Sabtu malam, paling tinggi sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;
 2. hari Insidentil, sebesar Rp. 3.500,- (tiga ribu lima ratus rupiah) sampai dengan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah),
- d. Pelayanan tempat rekreasi di obyek Penunjang Wisata Religi Ampel, bagi setiap pengunjung yang berusia di atas 4 (empat) tahun untuk 1 (satu) kali masuk dikenakan retribusi sebagai berikut :
1. hari biasa, paling tinggi sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;
 2. hari Insidentil, sebesar Rp. 3.500,- (tiga ribu lima ratus rupiah) sampai dengan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
- (2) Besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sudah termasuk premi asuransi.
3. Ketentuan Pasal 9 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 9

Ketentuan mengenai kepastian besarnya tarif retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 diatur dengan Peraturan Kepala Daerah.

4. Ketentuan Bab XV Pasal 19 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

BAB XV KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 19

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah berwenang melakukan penyidikan terhadap tindak pidana pelanggaran dalam Peraturan Daerah ini, berdasarkan Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai wewenang :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana, agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana ;

- c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana ;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana ;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut ;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana ;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e ;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana ;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;
 - j. menghentikan penyidikan ;
 - k. melakukan tindakan lain yang dianggap perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
5. Ketentuan Bab XVI Pasal 20 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

BAB XVI KETENTUAN PIDANA

Pasal 20

- (1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi yang terutang.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Surabaya.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 24 Agustus 2005

PJ. WALIKOTA SURABAYA

ttd

H. CHUSNUL ARIFIEN DAMURI

Diundangkan di Surabaya
pada tanggal 26 Agustus 2005

SEKRETARIS DAERAH KOTA SURABAYA,

ttd

SUKAMTO HADI

LEMBARAN DAERAH KOTA SURABAYA TAHUN 2005 NOMOR 3/C

**Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH KOTA SURABAYA**

KEPALA BAGIAN HUKUM

ttd

HADISISWANTO ANWAR

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA SURABAYA
NOMOR 7 TAHUN 2005
TENTANG
PERUBAHAN ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA SURABAYA
NOMOR 19 TAHUN 2003
TENTANG
RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAHRAGA**

I. UMUM

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 19 Tahun 2003 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga, maka atas pelayanan di tempat rekreasi dan olahraga yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dipungut retribusi dengan nama retribusi tempat rekreasi dan olahraga.

Tempat-tempat rekreasi dan olahraga yang disediakan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 19 Tahun 2003 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga adalah sebagai berikut :

1. Taman Hiburan Pantai Kenjeran;
2. Monumen Tugu Pahlawan dan Museum Sepuluh Nopember;
3. Taman Hiburan Rakyat;
4. Taman Prestasi;

Dalam perkembangan selanjutnya sebagai upaya pengembangan tempat-tempat rekreasi dan olahraga di Kota Surabaya, Pemerintah Daerah telah melakukan revitalisasi di kawasan Wisata Religi Ampel termasuk fasilitas/obyek penunjangnya yang diharapkan dapat mendukung pelayanan Wisata Religi Ampel tersebut.

Sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas, maka dalam rangka mendukung biaya pengelolaan, pemeliharaan dan pengembangan obyek penunjang Wisata Religi Ampel perlu melaksanakan pemungutan retribusi atas pelayanan di obyek penunjang wisata religi Ampel dan oleh karena itu maka ketentuan retribusi sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 19 Tahun 2003 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga, perlu ditinjau kembali dengan mengubah Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 19 Tahun 2003 dimaksud.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

- angka 1 : Taman Prestasi dimaksud adalah Taman Prestasi yang berlokasi di Jl. Ketabangkali dan Taman Prestasi lain yang akan ditetapkan kemudian.

- angka 2 : Yang dimaksud dengan hari Insidentil adalah hari dengan acara tertentu/khusus yang ditetapkan oleh Kepala Daerah.
- angka 3 : Cukup jelas
- angka 4 : Tindak pidana pelanggaran dimaksud adalah sebagaimana diatur dalam Pasal 20.
- angka 5 : Cukup jelas
- Pasal II : Cukup jelas
